

# KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO 14 BULAN FEBRUARI 2020

## DAFTAR ISI

### LAPORAN UTAMA

- 8 Tahun Berturut-turut, MA Meraih Rekor Kinerja Penanganan Perkara Terbaik (hal. 1-2)
- Mengikis Sisa Perkara Hingga Jumlah Terkecil (3)
- MA Hanya Kabulkan 12,98 % Permohonan Kasasi dan 11,90% Permohonan PK (hal.4)

### INOVASI KAMI

Bedakan Berkas Perkara dengan Warna (hal 5)

### MANAJEMEN PERKARA

Penyempurnaan Manajemen Perkara MA: Pemberlakuan Prosedur Pemilahan Perkara di MA (hal 6)

### WARTA KAMAR

Redefinisi Prinsip Hukum Acara dalam Perma 1 Tahun 2019 (Hal 7)

### SERBA SERBI

Sepanjang 2019, 80,71% Pembayaran Biaya Perkara MA Menggunakan Virtual Account (hal 8)

## LAPORAN UTAMA

### 8 Tahun Berturut-turut, MA Meraih Rekor Kinerja Penanganan Perkara Terbaik

Dalam satu dekade terakhir, terutama periode 2012-2019, Mahkamah Agung berhasil mencetak rekor kinerja penanganan perkara terbaik. Indikator dasar yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja tersebut adalah jumlah perkara putus, rasio produktivitas, rerata waktu memutus, hingga jumlah perkara yang dikirim. Disebut mencetak rekor karena capaian tahun berjalan selalu melampaui capaian tahun sebelumnya.

Rekor capaian kinerja terbaik tersebut kembali dapat diraih di tahun 2019. Hal ini berdasarkan penilaian atas seluruh indikator kinerja utama penyelesaian perkara MA di tahun 2019 yang meningkat secara kuantitatif dibandingkan pencapaian tahun 2018. Dengan demikian, selama delapan tahun berturut-turut (2012-2019), MA berhasil mencatatkan kinerja terbaik penanganan perkara. Capaian tersebut merupakan rekor dalam sejarah peradilan Indonesia.

Selama tahun 2019, Mahkamah Agung menangani perkara sebanyak 20.275 perkara.



Jumlah beban perkara tersebut terdiri atas sisa perkara tahun 2018 sebanyak 906 perkara dan perkara yang diregister tahun 2019 sebanyak 19.369 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut MA berhasil memutus sebanyak 20.058 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2019 hanya berjumlah 217 perkara.

#### Jumlah Perkara Masuk Terbaik

Perkara yang diterima oleh

Mahkamah Agung selama 2019 berjumlah 19.369 perkara, jika dibandingkan dengan penerimaan perkara tahun 2018 sebanyak 17.156 perkara, jumlah perkara yang diterima MA mengalami peningkatan sebesar 12,90%. Berdasarkan data Kepaniteraan MA, jumlah perkara yang diterima tahun 2019 merupakan yang terbesar dalam satu dekade terakhir, bahkan menjadi yang terbesar dalam sejarah MA. Dari sisi jumlah beban, perkara yang ditangani MA tahun 2019 juga meningkat 9,33% dibandingkan dengan beban perkara tahun 2018

## Pengantar Panitera

Assalamualaikum Wr, Wb



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Ini adalah Edisi ke 14 bulan Februari 2020. Topik yang kami pilih berkaitan dengan capaian kinerja MA sepanjang tahun 2019 dan berbagai program penerapan bidang teknis dan manajemen perkara yang dilakukan sepanjang tahun 2019.

Kami sebagai penanggung jawab manajemen perkara di MA mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan YME atas capaian kinerja MA yang gemilang di tahun 2019. Meskipun jumlah perkara beban perkara tahun 2019 sangat besar melewati angka 20.000 perkara, tepatnya 20.275 perkara, dengan jumlah SDM yang terbatas, namun mampu menyelesaikan 98,93% beban perkara sehingga sisa perkara hanya berjumlah 217 perkara. Saya kira jumlah

sisa perkara ini bukan saja terkecil dalam sejarah MA, namun juga terkecil di dunia.

Yang membanggakan adalah selama 8 tahun berturut-turut MA selalu berhasil mencetak rekor terbaik penanganan perkara. Salah satu indikatornya adalah jumlah sisa perkara. Pada periode 2012-2019, jumlah sisa perkara secara konsisten berkurang dari tahun ke tahun. Tidak ada fluktuasi jumlah sisa perkara sebagaimana periode sebelumnya.

Prestasi gemilang dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2019 merupakan cerminan komitmen Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pencari keadilan. Prestasi tersebut adalah hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari Pimpinan MA, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc, para Panmud, para Panitera Pengganti dan para operator dan staf Kepaniteraan MA. Bahkan prestasi tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari kesekretariatan Mahkamah Agung.

Semoga prestasi gemilang yang ditorehkan 8 tahun berturut-turut dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang. Amiin.



BACA VERSI DIGITAL  
DISINI

yang berjumlah 18.544 perkara.


Perkara terbesar yang diterima MA tahun 2019 adalah perkara TUN sebanyak 5.446 perkara (28,22%), berikutnya perkara pidana khusus sebanyak 4996 (25,79%). Posisi ketiga ditempati perkara perdata dengan jumlah 4.786 (24,71%). Posisi berikutnya secara berturut-turut perkara pidana umum sebanyak 1.470 (7,59%), perkara perdata khusus sebanyak 1.227 perkara (6,33%), perkara perdata agama sebanyak 1.104 perkara (5,70%), dan perkara pidana militer sebanyak 320 perkara.

Sebagian besar perkara Tata Usaha Negara yang diterima MA Tahun 2019 adalah perkara sengketa pajak sebanyak 4578 perkara atau 83,75% dari perkara TUN. Sedangkan perkara upaya hukum yang berasal dari PTUN sebanyak 888 perkara atau 4,58% dari keseluruhan perkara MA.

Perkara yang mengalami kenaikan terbesar dari tahun 2018 adalah kategori perkara pidana khusus sebesar 23,18%, disusul perkara TUN sebesar 22,39%, lalu perkara perdata agama sebesar 20,13%. Perkara pidana umum mengalami kenaikan sebesar 11,87% dan perkara perdata sebanyak 3,95%. Sementara perkara perdata khusus dan pidana militer mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Jumlah perkara perdata khusus menurun 14,49% demikian pula perkara pidana militer menurun 11,60%.

**Jumlah Perkara Putus Terbanyak**

Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 20.058 perkara sepanjang tahun 2019. Jika dibandingkan tahun 2018 yang memutus 17.638 perkara, MA berhasil meningkatkan jumlah perkara yang diputus sebesar 13,72%. Jumlah perkara yang berhasil diputus tahun 2019 tercatat sebagai jumlah perkara putus terbanyak sepanjang sejarah MA.



rasio produktivitas memutus tahun 2019 juga menjadi yang terbesar sepanjang sejarah MA.

**Jumlah Sisa Perkara Terkecil**

Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2019 hampir mendekati angka 100%. Jumlah sisa perkara hanya berjumlah 217 perkara atau 1,07% dari keseluruhan beban kerja. Beberapa jenis perkara berhasil diputus 100% sehingga tidak memiliki sisa perkara di akhir tahun 2019, yaitu perkara khusus, perkara agama, pidana militer dan perkara TUN. Perkara lainnya masih memiliki sisa namun dengan jumlah yang sangat sedikit. Sisa Perkara perdata umum sebanyak 4 perkara (0,08%), sisa perkara pidana umum sebanyak 44 perkara (2,92%) dan sisa perkara pidana khusus sebanyak 169 perkara (2,92%).

Jumlah sisa perkara tahun 2019 yang berjumlah 217 perkara berdasarkan data Kepaniteraan MA merupakan yang terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung. Sisa perkara tahun 2019 bukan saja ter-

Mahkamah Agung telah menetapkan jangka waktu memutus perkara kasasi/peninjauan kembali paling lama 3 bulan sejak perkara diterima oleh Ketua Majelis. Dari jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2019 sebanyak 20.058 perkara, sebanyak 19.373 perkara (96,58%) diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan, 636 perkara (3,17%) diputus dalam tenggang waktu 3 sampai dengan 6 bulan dan 49 perkara (0,24%) diputus dalam tenggang waktu di atas 6 bulan.


**Jumlah Perkara Diminutasi/Dikirim Terbanyak**

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2019 sebanyak 19.443 perkara. Jumlah ini meningkat 2,98% dibandingkan dengan tahun 2018 yang telah mengirim sebanyak 18.881 perkara. Jumlah perkara yang diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju sepanjang tahun 2019 merupakan terbanyak sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

**Jumlah Publikasi Putusan Terbanyak**

Jumlah seluruh putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan sepanjang tahun 2019 sebanyak 1.641.424 putusan. Jumlah ini meningkat 175,57% dibandingkan tahun 2018 yang mempublikasikan sebanyak 595.637 putusan. Total jumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan hingga 31 Desember 2019 sebanyak 4.537.448 putusan. Sedangkan untuk putusan Mahkamah Agung, pada tahun 2019 dipublikasikan sebanyak 17.432 putusan. Jumlah ini meningkat 3,78% dibandingkan tahun 2018 yang mempublikasikan sebanyak 16.797 putusan. Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2019 merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah.

Peningkatan jumlah publikasi putusan di tahun 2019 yang sangat signifikan ini berkorelasi dengan meningkatnya kepatuhan pengadilan yang dibentuk dengan berbagai instrumen yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung antara lain akreditasi, penerapan zona integritas dan implementasi pengadilan elektronik. [an]



Keberhasilan Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.058 perkara dari beban perkara sebanyak 20.275 perkara, menunjukkan rasio produktivitas memutus perkara sebesar 98,93%. Jumlah rasio produktivitas memutus perkara tahun 2019 meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 95,11%. Sebagaimana jumlah perkara yang diputus,

catat sebagai sisa terkecil dalam sejarah MA, namun juga dari sisi persentase penurunan sisa merupakan yang terbesar, yaitu 76,05% dari sisa tahun sebelumnya.

**Rerata Waktu Memutus Perkara Tercepat**

# Mengikis Sisa Perkara Hingga Jumlah Terkecil

**S**isa perkara (*case backlog*) merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh badan peradilan di dunia termasuk Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Sisa perkara dianggap menjadi persoalan pengadilan ketika rasio sisa perkara (dengan beban kerja) lebih besar dibandingkan dengan rasio perkara putus. Kondisi ini dialami MA pada periode awal tahun 2000-an. Berdasarkan data Laporan Tahunan MA Tahun 2004, sisa perkara MA berjumlah 20.314 perkara dari jumlah beban kerja sebanyak 26.555 perkara. Dengan jumlah tersebut, rasio jumlah sisa perkara dengan jumlah beban kerja sebesar 76,50%, sedangkan perkara putus hanya berjumlah 6.241 sehingga rasio putus dengan beban kerja sebesar 23,50%.

Jumlah sisa perkara mencerminkan kinerja pengadilan. Hal ini karena sisa perkara berkorelasi dengan tingkat produktivitas memutus perkara. Sedangkan tingkat produktivitas memutus perkara berkorelasi dengan tenggang waktu memutus perkara. Jumlah sisa perkara yang besar menggambarkan produktivitas memutus perkara yang rendah yang diakibatkan lambatnya proses pemeriksaan perkara. Sebaliknya, jumlah sisa perkara yang rendah menggambarkan tingkat produktivitas memutus yang tinggi sebagai dampak dari cepatnya proses pemeriksaan perkara.

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya pembaruan peradilan dalam mengurangi jumlah sisa perkara. Upaya tersebut membuahkan hasil, sisa perkara dari tahun ke tahun secara konsisten dapat direduksi. Puncaknya pada tahun 2019, sisa perkara MA hanya berjumlah 217 perkara. Dibandingkan dengan beban perkara yang berjumlah 20.275, jumlah sisa perkara tersebut hanya sebesar 1,07%. Sisa perkara tahun 2019 merupakan jumlah terkecil dalam sejarah MA.

## Jumlah Sisa Perkara 2004-2011

Jumlah sisa perkara pada akhir tahun 2004 sebanyak 20.314 perkara, atau 76,50% dari beban perkara yang berjumlah 26.555 perkara. Tahun 2005, MA berhasil mengurangi sisa perkara menjadi 15.975 perkara. Sisa perkara kembali dapat dikurangi pada tahun 2006 menjadi 12.025 perkara. Pada tahun 2007 sisa perkara MA berkurang lagi menjadi 10.827 perkara. Pada tahun 2008, sisa perkara MA bisa direduksi di bawah angka 10.000, tepatnya 8.280 perkara. Sisa perkara tahun 2009 sedikit meningkat 6,70% menjadi 8.835 perkara. Pada tahun 2010, MA kembali mampu menurunkan sisa perkara sehingga berjumlah 8.424 perkara. Pengurangan sisa perkara kembali terjadi di tahun 2011, dengan sisa perkara berjumlah 7.695 perkara.

Meskipun sisa perkara pada periode 2004-2011 masih berfluktuasi, namun kecenderungannya menurun. Pada periode tersebut, MA berhasil mereduksi sisa perkara yang semula di atas angka 20.000 perkara menjadi di bawah 10.000 perkara. Penurunan sisa perkara yang mencapai 62,12 % dipicu oleh *quick wins* pembaruan peradilan yang dicanangkan MA pada periode 2004-2009. Salah satu *quick wins* pembaruan peradilan yang berdampak pada peningkatan kinerja penanganan perkara adalah pengurangan sisa perkara dan pemanfaatan teknologi informasi.

## Jumlah Sisa Perkara 2012-2019

Tahun 2012-2019 adalah periode kepemimpinan Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Jika pada periode sebelumnya target sisa perkara berada di bawah 10.000 perkara, maka Hatta Ali menargetkan sisa perkara di bawah 1.000 perkara.

Pada akhir tahun 2012, terjadi lonjakan sisa perkara yang cukup signifikan, sebesar 31,41% , sehingga sisa perkara kembali di atas angka 10.000 perkara, tepatnya 10.112 perkara. Pemicu lonjakan sisa perkara pada tahun 2012 adalah adanya 11 orang hakim agung yang pensiun di tahun 2012, sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas memutus di tahun 2012 yang hanya mencapai 10.995 perkara padahal pada tahun sebelumnya, MA berhasil memutus sebanyak 13.719 perkara.

Pada tahun 2013, keadaan sisa perkara mampu dikembalikan ke posisi di bawah 10.000 perkara, tepatnya di angka 6.415 perkara. Jumlah sisa perkara yang berhasil direduksi di tahun 2013, mencapai jumlah 3.697 perkara atau 36,56 % dari sisa 10.995 perkara.

Jumlah sisa perkara kembali dapat dikurangi pada tahun 2014 menjadi 4.425 perkara dan berkurang menjadi 3.950 perkara di tahun 2015. Pada tahun 2016, sisa perkara kembali berhasil dikurangi sehingga berjumlah 2.357 perkara. Pada tahun 2017, sisa perkara terus berkurang sehingga berjumlah 1.388 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2017 menjadi debut pertama, sisa perkara di bawah 10% dari beban perkara. Dengan sisa sebesar 1.388 dari jumlah beban perkara sebanyak 17.862 perkara, maka rasio sisa hanya sebesar 7,77%.

Pada tahun 2018, target sisa perkara MA berada di bawah angka 1.000 terwujud. Sisa perkara pada akhir tahun 2018 berjumlah 906 perkara, atau sebesar 4,89% dari jumlah beban perkara sebanyak 17.156 perkara. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung kembali dapat menurunkan sisa perkara hingga angka terkecil, yaitu 217 perkara, atau hanya 1,07% dari beban perkara yang berjumlah 19.369 perkara.

Sisa perkara tahun 2019 bukan saja tercatat sebagai sisa terkecil dalam sejarah MA, namun dari sisi persentase penurunan sisa merupakan yang terbesar, yaitu 76,05% dari sisa tahun sebelumnya.

## Korelasi Pembaruan Peradilan dan Pengurangan Sisa Perkara

Keberhasilan MA dalam mereduksi sisa perkara, khususnya pada periode 2012-2019, berkorelasi positif dengan berbagai program pembaruan yang gencar dilakukan pada periode tersebut. Mahkamah Agung melakukan penguatan sistem kamar, melakukan optimalisasi transparansi peradilan, melakukan berbagai rekayasa bisnis proses (*business process reengineering*) antara lain, implementasi dokumen elektronik, pemberlakuan sistem pembacaan berkas serentak, dan pengaturan jangka waktu penanganan perkara. Semua program pembaruan tersebut didukung sepenuhnya oleh seluruh jajaran pimpinan, para hakim agung, pejabat kepaniteraan hingga unsur staf pendukung. [an]

## MA HANYA KABULKAN 12,98% PERMOHONAN KASASI DAN 11,90% PERMOHONAN PK

**B**eban perkara Mahkamah Agung sepanjang tahun 2019 berjumlah 20.275 perkara. Apabila dilihat dari jenis kewenangan, jumlah perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi sebanyak 13.362 perkara (65,90%), permohonan peninjauan kembali sebanyak 2.131 perkara (10,51%), permohonan PK pajak sebanyak 4.578 perkara (22,58%), permohonan grasi sebanyak 111 perkara (0,55%), permohonan hak uji materiil sebanyak 88 perkara (0,43%), permohonan uji pendapat sebanyak 1 perkara (0,005%) dan pelanggaran administrasi pemilihan sebanyak 4 perkara (0,02%).

Mahkamah Agung telah memutus perkara kasasi sebanyak 13.203 perkara. Dari jumlah tersebut, permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung hanya berjumlah 1714 perkara atau 12,98%, sedangkan 85,29% permohonan kasasi lainnya ditolak dan sisanya (1,73%) dinyatakan tidak dapat diterima.

Perkara peninjauan kembali (termasuk PK pajak) yang diputus MA sepanjang tahun 2019 berjumlah 6.672 perkara. Dari jumlah tersebut hanya 794 perkara (11,90%) yang permohonan PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan perkara selebihnya (88,10%) permohonan PK-nya ditolak Mahkamah Agung.

Jumlah permohonan kasasi yang dikabulkan MA pada tahun 2019 berkurang 2 % jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengabulkan sebanyak 14,98%. Demikian pula dengan jumlah permohonan peninjauan kembali, perkara yang dikabulkan berkurang 3,44% dibandingkan tahun 2018 yang mengabulkan sebanyak 15,34% perkara.

Data Kepaniteraan MA menunjukkan permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung cenderung konsisten berada di kisaran angka 11-15%. Data ini menggambarkan kualitas hakim di tingkat *judex facti* yang sebagian besar (88%) telah menerapkan hukum dengan tepat sehingga putusannya dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Dikabulkannya permohonan kasasi/peninjauan kem-

bali yang konsisten di angka 11-15%, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pencari keadilan agar pengajuan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali harus benar-benar berdasarkan adanya alasan. Apabila upaya hukum didasarkan pada "coba-coba", maka ruang probabilitas untuk ditolak sebesar 88%.



### Perkara yang Diajukan PK

Permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum istimewa yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu upaya hukum peninjauan kembali, berpeluang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan atas putusan PK itu sendiri. Namun demikian, putusan yang paling banyak diajukan peninjauan kembali adalah putusan kasasi dengan persentase sebesar 74,94%. Jumlah terbesar kedua adalah putusan pengadilan tingkat pertama sebesar 14,49%. Sedangkan putusan pengadilan tingkat banding hanya sebesar 8,72%.

Permohonan peninjauan kembali atas putusan PK juga masih tercatat sebanyak 37 perkara (1,85%). Jumlah tersebut tidak termasuk permohonan peninjauan kembali atas putusan PK pajak yang berjumlah 78 perkara.

No	Jenis Permohonan	Jumlah	Putusan Yang Diajukan PK			
			PK	Kasasi	Banding	Pertama
1	Perdata	1056	27	905	75	49
2	Perdata Khusus	120	1	88	0	31
3	Pidana	88	2	54	10	22
4	Pidana Khusus	416	3	222	44	147
5	Perdata Agama	111	1	74	7	29
6	Pidana Militer	25	1	22	0	2
7	Tata Usaha Negara	179	2	130	38	9
	Jumlah	1995	37	1495	174	289
	Persentase (%)		1,8	74,94	8,72	14,49
	Perkara Pajak	4578	78	0	4500	0
	Persentase (%)		1,7		98,3	
	Jumlah	6573	115	1495	4674	289

## INFO GRAFIS KEADAAN PERKARA MA TAHUN 2019



**2019**

RERATA PERKARA MASUK PERBULAN = **1614 PERKARA**

RERATA PERKARA PUTUS PERBULAN = **1672 PERKARA**

**2018**

RERATA PERKARA MASUK PERBULAN = **1430 PERKARA**

RERATA PERKARA PUTUS PERBULAN = **1470 PERKARA**

## Bedakan Berkas Perkara dengan Warna

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, telah melakukan penataan ulang manajemen perkara di Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Keputusan Ketua MA tersebut merupakan respon strategis atas hasil hasil penilaian organisasi yang mengindikasikan ada proses yang tidak efisien dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya terkait alur birokrasi penanganan perkara yang melibatkan 3 (tiga) eselon I Mahkamah Agung. Penerimaan berkas perkara dilakukan oleh Biro Umum yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, penelaahan berkas perkara dilakukan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara yang berada di bawah 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan pengadministrasian perkara oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menindaklanjuti keputusan Ketua MA tersebut, Panitera MA, Made Rawa Aryawan menerbitkan surat nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Ketua Pengadilan Pajak. Surat Panitera tersebut pada pokoknya mengatur 2 (dua) hal. Pertama, tujuan pengiriman berkas perkara melalui Po Box. Kedua, penggunaan stiker warna pada map berkas untuk membedakan jenis perkara.

### Penggunaan PO BOX untuk Pengiriman Berkas Perkara

Pengiriman berkas upaya hukum dari pengadilan ke Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020, yang semula ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung c.q Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara, berubah menjadi ditujukan kepada: *Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000*

Penggunaan alamat PO BOX tersebut dapat juga digunakan untuk pengiriman dokumen lain sepanjang berkaitan dengan proses upaya hukum di Mahkamah Agung, antara lain: laporan adanya kasasi untuk perkara pidana yang terdakwanya ditahan, permohonan perbaikan redaksional putusan (renvoi), tambahan memori/kontra memori, pengiriman penetapan perkara tidak memenuhi syarat formal (SEMA 8 Tahun 2011) dan pencabutan permohonan upaya hukum.

### Penggunaan Sticker Warna pada Amplop Berkas

Setiap tahun Mahkamah Agung menerima lebih dari 20.000 berkas perkara dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. MA mengklasifikasi berkas tersebut ke dalam 7 jenis perkara yaitu perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, perdata agama, pidana militer, dan tata usaha negara. Setiap jenis perkara tersebut ditangani proses administrasinya oleh seorang Panitera Muda. Untuk memudahkan identifikasi visual berkas perkara, Panitera MA mengatur penggunaan stiker warna, kode Panmud/jenis perkara dan barcode pada sampul amplop berkas perkara, sebagai berikut:

No	Kode Panmud	Asal Pengadilan	Jenis Perkara	Kode Warna	Keter
1	Pidana Umum	Pengadilan Negeri	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur dalam KUHP	Merah	#E30810 MERAH TERANG
2	Pidana Khusus	Pengadilan Negeri	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur di luar KUHP, diantaranya Narkotika, Perlindungan Anak, Tipikor, Kehutanan, dll.	Abu-Abu	#555454 ABU-ABU
3	Perdata	Pengadilan Negeri	Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara perdata	Kuning	#F9D404 KUNING
4	Perdata Khusus	Pengadilan Negeri	Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara PHI, Kepailitan/PKPU, BPSK, Parpol, Keterbukaan Informasi Publik, HKI, Arbitrase, KPPU	Ungu	#9404F9 UNGU
5	Perdata Agama	Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah	Kasasi/Peninjauan Kembali perkara perdata agama dan perkara jinayat dari Mahkamah Syariah	Hijau Muda	#09DF40 HIJAU MUDA
6	Pidana Militer	DILMIL/ DILMILT sebagai pengadilan tingkat pertama	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi atas tindak pidana yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan militer	Hijau Tua	#0E7E2B HIJAU TUA
7	Tata Usaha Negara	PTUN/ PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Pajak	Kasasi, peninjauan kembali, perkara yang menjadi kewenangan TUN, Perkara PK dari pengadilan pajak, Perkara HUM yang diajukan melalui pengadilan tingkat pertama	Biru	#0769ED BIRU

Contoh penggunaan sticker warna, barcode, kode jenis perkara pada amplop berkas perkara berdasarkan surat Panitera MA nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

#### Perkara Pidana Umum



#### Perkara Perdata Agama/Jinayat



Contoh selengkapnya dapat diakses di website Kepaniteraan MA. (an)

*Penyempurnaan Manajemen Perkara MA,*  
**Pemberlakuan Prosedur Pemilahan  
 Perkara di Mahkamah Agung**

**S**istem Kamar diyakini sebagai sistem terbaik untuk menangani perkara di Mahkamah Agung. Oleh karena itu dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, program penguatan sistem kamar merupakan agenda yang dilakukan secara terus-menerus hingga periode lima tahun ketiga berakhir di tahun 2025. Upaya penguatan sistem kamar yang dilakukan tahun 2019 adalah dengan melembagakan prosedur pemilahan perkara dalam alur proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dengan adanya prosedur pemilahan, sebelum berkas diperiksa oleh majelis hakim agung, dilakukan identifikasi dan pemilahan oleh Tim Pemilah sehingga setiap berkas dapat dikategorisasikan apakah memiliki isu hukum (*question of law*) atau hanya memperlmasalahkan fakta (*question of fact*) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana atau bahkan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Prosedur pemilahan perkara berlaku tersebut terhitung mulai 2 Januari 2020 dilembagakan menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi pemilah perkara ini berdasarkan SK KMA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dilaksanakan oleh hakim tinggi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Fungsi pemilahan ini disisipkan ke dalam alur ke dua (penelaahan) dalam proses penanganan perkara yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XIII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI jo. SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung.

Pelaksana fungsi pemilah ini dilakukan oleh kelompok fungsional hakim tinggi. Tim pemilah mengidentifikasi berkas perkara menjadi 4 (empat) kategori, sebagaimana tabel di bawah ini.

**Pembentukan Sekretariat Pemilah Perkara**

Untuk mendukung mekanisme baru pemilahan perkara, Mahkamah Agung membentuk organ baru pada Kepaniteraan MA yang diberi nama Sekretariat Pemilah Perkara. Pembentukan organ baru ini tertuang dalam salah satu butir lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kriteria,



Type Berkas	Penjelasan	Kategori
I	perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sesuai peraturan perundang-undangan	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
II	perkara yang alasan kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
III	perkara kasasi dan peninjauan kembali mengenai: keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh <i>judex facti</i> ; tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata; tidak ada pertentangan dalam putusan hakim; tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan; dan keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.	Question of Fact
IV	perkara biasa yang tidak termasuk dalam kategori I, II, dan III	Question of law

Pengangkatan dan Tata Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung.

Fungsi utama Sekretariat Pemilah Perkara adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Hakim Tinggi Pemilah Perkara dan menelaah kelengkapan berkas perkara.

Susunan Sekretariat Pemilah Perkara adalah satu orang pejabat fungsional pranata peradilan ahli muda dan maksimal 4 (empat) orang pejabat fungsional pranata peradilan ahli pertama.

**Pojok Transparansi Peradilan**



**Fakta Publikasi Putusan  
 Januari-Desember 2019**

- Publikasi Putusan 2019 = **1.641.424 Putusan**
- Jumlah Putusan Terpublikasikan hingga 31 Desember 2019 = **4.537.448 Putusan**
- Rata-rata Publikasi 2019
- Per Bulan = **136.785 Putusan**
- Per Hari Kerja = **6.218 Putusan**
- Per Jam Kerja = **777 Putusan**

## *Redefinisi Prinsip Hukum Acara* Dalam Perma 1 Tahun 2019

**M**ahkamah Agung telah menerapkan sistem persidangan elektronik (*e-Litigation*) terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894). Untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menerapkan sistem persidangan elektronik, telah diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Penerapan sistem persidangan elektronik merupakan penyempurnaan layanan sistem administrasi perkara secara elektronik yang telah diterapkan pada tahun 2018 melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018. Implementasi sistem administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik menjadi indikator keberhasilan Mahkamah Agung menerapkan pengadilan daring yang telah digagas sejak 10 (sepuluh tahun) yang lalu, ketika Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dirumuskan.

Implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sarat dengan pembaruan di ranah teknis yudisial, sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini:

### Pemberlakuan domisili elektronik

Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi yang menjadi alamat penerimaan relaas panggilan/pemberitahuan dan salinan putusan. Domisili elektronik bagi pihak penggugat diberikan pada saat mendaftarkan perkara sedangkan bagi Tergugat ketika yang bersangkutan menyatakan persetujuan beracara secara elektronik. Domisili elektronik bersifat virtual sehingga tidak mengenal batas yurisdiksi pengadilan, oleh karena itu jurusita/jurusita pengganti dapat melakukan panggilan ke alamat elektronik meskipun Tergugat berkediaman di yurisdiksi pengadilan lain dengan tembusan kepada pengadilan yang mewilayahi kediaman Tergugat. Namun demikian, Domisili Elektronik hanya berlaku sebagai tujuan penerimaan relaas/pemberitahuan, sedangkan untuk penentuan kewenangan relatif pengadilan merujuk kepada domisili fisik sebagaimana ketentuan dalam hukum acara.

### Redefinisi konsep persidangan terbuka untuk umum

Persidangan terbuka untuk umum merupakan salah satu asas dalam pemeriksaan perkara di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Persidangan yang tidak melaksanakan asas tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Persidangan secara elektronik juga menegakkan asas tersebut dengan konsep yang diredefinisi berdasarkan fiksi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Menurut ketentuan pasal tersebut, persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum dipersamakan dengan persidangan terbuka untuk umum.

### Redefinisi konsep kehadiran pihak berperkara di persidangan.

Kehadiran pihak berperkara secara fisik di persidangan merupakan keharusan. Penggugat yang tidak menghadiri persidangan dapat mengakibatkan gugurnya perkara yang diajukan, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tanpa alasan dapat mengakibatkan perkara diputus secara verstek. Mahkamah Agung meredefinisi konsep kehadiran pihak dalam persidangan elektronik sebagaimana tergambar dalam Pasal 21 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak dianggap menghadiri persidangan ketika menyampaikan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan pada jadwal yang ditetapkan. Para pihak juga dianggap hadir di persidangan ketika dilakukan komunikasi audio visual menggunakan infrastruktur pengadilan (Pasal 24 Perma 1 Tahun 2019) dan dikirimkan salinan putusan (Pasal 26 ayat (3) Perma 1 Tahun 2019). Mahkamah Agung telah menafsirkan kehadiran pihak dalam sistem informasi (online) dalam waktu yang dijadwalkan dianggap sama dengan hadir secara fisik di persidangan.

### Redefinisi konsep pengucapan putusan/penetapan

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU 48 Tahun 2009). Mahkamah Agung meredefinisi asas tersebut dalam konteks persidangan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 26 Perma 1 Tahun 2019. Putusan dianggap diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak ketika salinan putusan yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

## *Rumusan Kamar & Kaidah Hukum*

### Putusan 170 K/Pid/2014

*“Barang yang dibeli dengan harga tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”*

**Kaidah Hukum** ini telah diikuti oleh beberapa putusan, diantaranya: Putusan Nomor 170 K/Pid/2014, 770 K/Pid/2014, 607 K/Pid/2015, 1008 K/Pid/2016

### SEMA Nomor 2 Tahun 2019

*“Penyegelan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan”*

Rumusan Hukum Kamar Pidana pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung di Hotel Intercontinental Bandung, tanggal 3-5 November 2019

# Sepanjang 2019, 80,77 % Pembayaran Biaya Perkara MA Menggunakan Virtual Account

**K**epaniteraan Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan

penyetoran biaya perkara MA menggunakan rekening virtual sejak akhir tahun 2017. Tingkat kepatuhan pengadilan melaksanakan kebijakan tersebut menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2017, dari total biaya perkara yang diterima sebesar 19.247.524.847, sebanyak 263.013.000 atau 1,37% disetor menggunakan rekening virtual. Pada tahun 2018, biaya perkara yang diterima MA sebesar Rp.

21.283.405.637, sebanyak 8.820.000.000 atau 41,44% disetorkan menggunakan rekening virtual. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah biaya perkara yang diterima sebesar 21.574.552.689, sebanyak 17.426.500.000 atau (80,77%) disetorkan menggunakan rekening virtual.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, mengapresiasi kepada seluruh jajaran pengadilan atas meningkatnya tingkat kepatuhan atas kebijakan yang dikeluarkannya.



akuntabel melalui pembayaran biaya perkara menggunakan virtual account”, ungkapny di gedung MA, Jakarta, Kamis (16/01/2020).

Made Rawa berharap pada tahun 2020, penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual dapat mencapai tingkat kepatuhan 100%.

Atas peningkatan kepatuhan ini, Panitera MA mengucapkan terima kasih kepada PT.BNI Syariah yang

telah mendukung implementasi penyetoran biaya menggunakan fasilitas BNI e-Collection.

“Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan, kami melakukan sosialisasi kebijakan di beberapa tempat yang didukung oleh PT BNI Syariah. Kami berterima

Kategori	Jumlah Biaya Perkara (dalam Rupiah) per tahun		
	2017	2018	2019
Biaya Kasasi/PK Melalui VA	263.013.000	6.230.000.000	6.476.500.000
PK Pajak Melalui VA	0	2.590.000.000	10.950.000.000
Jumlah	263.013.000	8.820.000.000	17.426.500.000
Total Penerimaan Biaya Perkara	19.247.524.847	21.283.405.637	21.574.552.689
% Pembayaran menggunakan VA	1,37%	41,44%	80,77%

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pengadilan yang telah mendukung sistem tata kelola keuangan biaya perkara yang transparan dan

kasih atas kerjasama tersebut”, pungkas Panitera MA. (an)

## Susunan Redaksi

**Penanggung Jawab** : Made Rawa AryawanSH, M.Hum (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi** : Joni Effendy, S.H, MH, **Redaktur Pelaksana**: Asep Nursobah, S.Ag. MH **Dewan Redaksi**: Dr. Rahmi Mulyati, SH, MH, Andi Cakra Alam, SH, MH, Suharto, SH, MH, Dr. Sudharmawati Ningsih, S.H. M.H, Dr. Abdul Ghoni, SH, MH. Ashadi, S.H, Brigjen TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H, M.H, **Fotografer**: Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi**: Sufrizal Agustian, S.Kom, M.H, Arif Fadillah, S.Kom, M.M, Mustain, S.Kom, M.H

Diterbitkan oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>